

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua**

###### **a. Pendidikan**

Pada dasarnya pendidikan adalah aspek pembinaan menyeluruh baik rohani ataupun kepribadian jasmani peserta didik dalam bentuk informal maupun formal, untuk memperoleh tingkat kesenangan dan nilai kebahagiaan yang tinggi, termasuk nilai-nilai kemanusiaan serta ketuhanan (Ardiansyah, 2021). Pendidikan juga dapat di artikan sebagai usaha saadar suatu individu dalam memperbaiki diri menjadi versi terbaik.

Dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 1 Bab 1 menjelaskan “menganai jenjang pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.” Dalam jenjang pendidikan juga terbagi menjadi dua yaitu jenjang pendidikan formal dan nonformal.

Melalui penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dimiliki oleh seseorang dalam proses berubah untuk menjadi lebih baik, selain itu pendidikan juga memiliki jenjang formal dan informal.

b. Jenjang pendidikan

Pendidikan formal dan pendidikan non formal merupakan bagian dari jenjang pendidikan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 17 tahun 2010 menjelaskan “jenjang pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan, jenjang pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.” Berikut merupakan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia yang telah tercatat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

a) TK, RA dan bentuk lain yang sederajat

Adanya lembaga usia dini ini ditunjukkan untuk anak dengan rentang umur 4 sampai dengan 6 tahun. TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat ditunjukkan untuk mempersiapkan anak sebelum masuk SD, MI atau bentuk yang sederajat pula. Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain sederajat :

- 1) Bermain dalam konteks pembelajaran agama dan akhlak mulia.
- 2) Bermain dalam konteks pembelajaran sosial dan kepribadian.
- 3) Bermain dalam konteks pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi.

- 4) Bermain dalam konteks pembelajaran estetika.
- 5) Bermain dalam konteks pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

b) SD, MI atau Sederajat

Pendidikan sekolah dasar (SD), MI atau sederajat merupakan tingkat pendidikan lanjutan setelah TK, dan RA yang akan di tempuh selama 6 tahun. Fungsi pendidikan pada SD atau MI yaitu:

- 1) Menanamkan serta menerapkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
- 2) Menanamkan nilai kebangsaan dan cita tanah air.
- 3) Memberikan dasar calistung (baca, tulis, dan hitung).
- 4) Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
- 5) Menumbuhkan minat terhadap olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- 6) Memberi pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang SMP atau MTS.

c) SMP, MTS, atau Sederajat

Jenjang pendidikan selanjutnya merupakan SMP atau MTS yang di tempuh selama 3 tahun oleh anak. Fungsi pendidikan pada SMP atau MTS yaitu:

- 1) Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah di kenalnya.
  - 2) Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang di kenalnya.
  - 3) Mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - 4) Melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
  - 5) Mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan maupun kebugaran jasmani serta prestasi.
  - 6) Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah atau untuk hidup di masyarakat.
- d) SMA, SMK, atau sederajat

Pendidikan menengah tingkat akhir ini akan di tempuh selama 3 tahun oleh peserta didik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalkan saja penjurusan pada SMA, MA atau sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang di perlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
- 2) Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air,
- 3) Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, harmoni.
- 5) Menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan atau kebugaran jasmani maupun prestasi.
- 6) Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Sedangkan pada penjurusan yang ada di SMK atau MAK akan di arahkan kepada bidang studi keahlian yang di dalamnya terdapat fokus ketrampilan pada bidang tertentu misalnya teknologi dan rekayasa, kesehatan, seni, kerajinan, pariwisata, agribisnis, agroteknologi, bisnis, management serta bidang lainnya yang di butuhkan di masyarakat dengan fungsing yang sama seperti SMA atau sederajat.

e) Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi atau dengan peserta didik di dalamnya di kenal sebagai mahasiswa yang akan di tempuh sesuai dengan stratanya, terdapat 4 strata di dalamnya dengan waktu tempuh

yang berbeda. Fungsi dari pendidikan tinggi yaitu mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- 2) Dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, atau mengadaptasi nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
- 3) Dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

c. Tujuan didirikannya pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya suatu lembaga pendidikan yaitu:

- 1) Membentuk insan yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha, toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, serta bertanggung jawab,
- 2) Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Sesuai dengan penjelasan diatas ditemukan kesimpulan pendidikan adalah suatu usaha yang dimiliki manusia untuk menambah suatu informasi, pendidikan formal dan non-formal ialah jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan formal mempunyai tingkatan dimulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah yang terdiri dari SMP, dan SMA, sekolah menengah kejuruan yang mengutamakan kesiapan peserta didik dalam bekerja yaitu SMK, serta perguruan tinggi yang memiliki waktu tempuh yang berbeda pada setiap jenjangnya, dalam jenjang pendidikan ini terdapat berbagai ketrampilan yang akan dikembangkan selama peserta didik menempuh pendidikan. Sedangkan pendidikan non-formal terdiri dari TK, RA atau sejerajat.

d. Faktor yang mempengaruhi pendidikan

- 1) Faktor keluarga, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi pendidikan anak.
- 2) Faktor sosial ekonomi, dimana status sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan.
- 3) Faktor lingkungan, dimana lingkungan tempat tinggal termasuk fasilitas pendidikan dan keamanan, juga berpengaruh.
- 4) Faktor budaya, dimana nilai budaya dan norma masyarakat dapat mempengaruhi cara pandang terhadap pendidikan.

5) Faktor kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan di lakukan oleh pemerintah, seperti kurikulum serta pendanaan (Susilo, 2018).

e. Latar belakang pendidikan orang tua

Latar belakang pendidikan dari orang tua adalah faktor penting dalam mempengaruhi perkembangan anak. Pendidikan orang tua tidak hanya berpengaruh pada pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki tetapi juga pada sikap dan perilaku untuk mendidik anak. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi cenderung sangat paham tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dan lebih aktif mencari informasi mengenai lembaga pendidikan yang ber kualitas (Novrinda, Kurniah, & Yulidesni, 2017).

Pada penelitian yang di lakukan oleh (Ambarwati, Ratnasari, & Purwandari, 2019) menunjukkan bahwa orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman lebih baik mengenai tumbuh kembang anak. Mereka lebih mampu memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak hal tersebut berdampak positif pada perkembangan sosial, kognitif, dan emosional anak. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa orang tua yang berpendidikan tinggi lebih cenderung terlibat dalam kegiatan pendidikan anak, seperti mendampingi belajar dan memilih lembaga pendidikan yang tepat.

Sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh (Wulandhari, 2021) menunjukkan bahwa pemahaman orang tua dengan stimulasi dalam memberikan stimulasi yang optimal untuk menunjang setiap pertumbuhan dan perkembangan anak. Akibatnya anak mereka cenderung kurang mendapatkan dukungan yang sesuai dengan tumbuh kembang yang optimal.

Pemilihan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua. Dalam penelitian yang di lakukan oleh (Susanti, Hasyim, & Nurmalisa, 2016) di dapati orang tua yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memilih lembaga PAUD yang memiliki akreditasi dan reputasi baik. Mereka lebih memahami pentingnya kualitas pendidikan dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak.

Sesuai dengan penjelasan di atas di simpulkan bahwa pendidikan orang tua mempengaruhi keputusan orang tua saat menentukan lembaga pendidikan anak usia dini untuk anak, dimana orang tua dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan membuat orang tua mencari lembaga pendidikan dengan kualitas yang baik untuk anak mereka.

## **2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini**

### **a. Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) ialah pendidikan dasar yang telah di persiapkan sebelum anak masuk sekolah dasar. Suyadi

dan Maulidya Ulfah (2013) mendefinisikan lembaga (PAUD) adalah pemberian layanan pendidikan yang di selenggarakan dengan maksud memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang anak secara menyeluruh atau menekan pada perkembangan seluruh aspek dalam diri anak.

Menurut Wiyani (2016) PAUD dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk anak usia 0 hingga 6 tahun secara aktif dan kreatif agar memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta kecerdasan intelektual yang diperlukan bagi dirinya, dan masyarakat.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu bentuk pendidikan yang di tunjukan untuk anak usia 0 hingga 6 tahun, Pendidikan anak usia dini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif.

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk anak karena berda pada priode kritis dalam perkembangan anak. Pengalaman belajar yang positif pada usia dini dapat memebrikan dasar yang kuat untuk pembelajaran dimasa depan dan membantu anak mengemabngkan ketrampilan yang di perlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial serta akademik anak.

b. Tujuan didirikan lembaga pendidikan anak usia dini

(Susilo, 2016) menjelaskan mengenai tujuan didirikannya pendidikan anak usia dini diantaranya:

- a) Membuat landasan perkembangan potensi anak agar sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan percaya diri.
- b) Memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dengan optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai kehidupan.
- c) Meningkatkan potensi anak.
- d) Menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- e) Mengurangi tingkat angka pengulangan kelas.
- f) Mengurangi angka putus sekolah.
- g) Mempercepat capaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- h) Peningkatan mutu pendidikan.
- i) Untuk upaya mengurangi anak buta huruf di usia dini.
- j) Memperbaiki drajat gizi dan kesehatan dari anak.
- k) Mengembangkan atau meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pada peraturan pemerintah nomer 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan “di sebutkan bahwa fungsi pendidikan anak usia dini adalah membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak secara

optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi”. Terdapat beberapa fungsi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini yaitu:

- a) Untuk pengembangan seluruh kemampuan yang ada dalam diri anak dan di sesuaikan dengan tahapan perkembangannya, dimana pendidikan anak usia dini akan mengarahkan berbagai potensi untuk lebih terstruktur dan berkembang dengan baik, dan akan memberi dampak yang baik pada kehidupan anak.
- b) Pengenalan dunia sekitar untuk anak, dimana pendidikan anak usia dini akan mengajak anak untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dekat dengannya mulai dari keluarga hingga ber masyarakat.
- c) Pengenalan peraturan dan penanaman sikap disiplin pada anak, dimana pendidikan anak usia dini akan di fungsikan untuk pelayanan pendidikan yang mengenalkan berbagai peraturan dalam diri anak sehingga kedisiplinan akan tertanam dalam dirinya.
- d) Memberi kesempatan pada anak agar menikmati masa bermainnya. (Suyadi, 2013).

Maka dari itu lembaga PAUD harus memiliki tenaga pendidik yang berkompeten agar setiap tumbuh kembang anak

dapat tercapai. Sebagai pendidik yang sesuai dengan kompetensi pedagogik tentunya harus memahami bagaimana sifat atau arakteristik dari peserta didik, lalu dapat mengerti teori belajar serta prinsip dari kegiatan belajar yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang relevan, melakukan kegiatan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran, memberi fasilitas pada pengembangan potensi siswa, melakukan komunikasi efektif dengan siswa dan orang tua, melaksanakan penilaian dan evaluasi, serta refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Susilo, 2016).

c. Pelaksanaan pembelajaran anak usia dini

Susilo (2016) menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini yang seharusnya menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a) Berorientasi kepada apa yang diperlukan anak, di mana kegiatan belajar harus memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan fisik, keamanan, dan kasih sayang.
- b) Sesuai dengan perkembangan anak, perkembangan anak memiliki pola tertentu sesuai dengan garis waktu perkembangan, dan setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda, maka dari itu kegiatan pembelajaran anak harus disesuaikan dengan lingkup dan tingkat kesulitan pada kelompok usia.

- c) Meningkatkan kecerdasan anak, setiap kegiatan belajar dimulai anak seharusnya tidak hanya memperhatikan hafalan tetapi dengan penggunaan teknik stimulasi otak.
- d) Belajar melalui bermain, belajar dengan anak harus melalui bermain yang merupakan dunia anak, bermain sendiri adalah sebuah pendekatan saat melakukan pendidikan anak usia dini dengan penggunaan strategi, metode, materi atau bahan dan media agar menarik dan mudah di mengerti anak.
- e) Belajar dari kongret ke abstrak, pembelajaran harus dimulai dari konsep yang kongret dan simpel, kemudian berkembang ke konsep yang abstrak dan kompleks. Pembelajaran untuk anak hendaknya dilaksanakan secara bertahap, dari suatu hal yang hanya bisa dirasa oleh panca indra lalu ke suatu hal yang hanya bisa dibayangkan.
- f) Anak adalah pelajar aktif, anak melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individu, sehingga anak aktif dalam belajar, dan guru sebagai fasilitator dan mediator.
- g) Anak bisa belajar dengan adanya interaksi dari diri anak dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungan, dalam melakukan hal ini anak harus tetap didalam pantauan orang tua atau guru agar anak mendapatkan kemampuan sesuai dengan usianya.

- h) Menggunakan lingkungan yang kondusif untuk tempat anak belajar dimana lingkungan juga nyaman, menarik, aman dan menyenangkan.
- i) Merangsang kreativitas dan inovatif yang dilakukan dengan kegiatan yang lebih menarik, menumbuhkan rasa ingin tau, memotivasi anak berfikir kritis, dan bisa menemukan pengalaman baru.
- j) Mengembangkan kecakapan hidup, berbagi kecakapan yang harus dikembangkan diantaranya social, fisik motorik, moral, dan emosional, kreativitas seni dan bahasa dengan adanya proses belajar pembiasaan.
- k) Menggunakan potensi lingkungan, media dan sumber pembelajaran yang berasal dari lingkungan sekitar atau bahan yang disiapkan dan dipersiapkan oleh pendidik.
- l) Sesuai keadaan sosial budaya, dimana persoalan nyata sesuai dengan tempat tinggal anak supaya mudah memproses pembelajaran dan mudah dalam mencari bahan pembelajaran.
- m) Stimulasi secara terpadu atau holistic, anak belajar dari kejadian dan fenomena yang berada disekitarnya melalui bermain, anak bisa mempelajari matematika atau sains.
- n) Dilaksanakan secara bertahap dan berulang, hal tersebut didasari oleh tumbuh kembang anak selain itu agar membentuk suatu kebiasaan untuk anak.

- o) Memanfaatkan teknologi dan informasi, karena pada saat ini sudah mulai mengalami lonjakan teknologi sehingga anak usia dini jugadapat mengikuti.

Dalam melengkapi prinsip penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini di perlukan berkas-berkas administrasi sebagai wujud keberadaan suatu lembaga. Susilo (2016) menyatakan dari Dependiknas RI bahwa administrasi pendidikan merupakan sebuah proses secara menyeluruh dari kegiatan bersama dalam bidang pendidikan termasuk perencanaan, pengorganisasiaan, pengaruh, pengkoordinasian, pembiayaan, pengawasann dan pelaporan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada, baik opresional, material, spritual agar mencapai tujuan pendidikan dengan efisien dan efektif.

d. Pelaksanaan administrasi lembaga PAUD

Administrasi juga dapat diartkan sebagai pencatatan dan penyusunan secara menyeluruh baik tertulis dan sistematis keterangan dengan tujuan agar mudah memperoleh ikhtisannya secara menyeluruh, dengan kata lain administrasi merupakan rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, serta menyiapkan keterangan seputar lembaga sesuai yang di perlukan (Susilo, 2016).

Susilo (2016) menjelaskan prinsip dari adanya administrasi yaitu:

- a) Administrasi bersifat praktis, hal ini dilakukan agar sesuai dengan kondisi program pendidikan anak usia dini.
- b) Administrasi bersifat sebagai sumber informasi, berguna sebagai sumber informasi yang mendukung pengelolaan pendidikan dan proses kegiatan program pendidikan anak usia dini.
- c) Administrasi dilaksanakan melewati sistem dan mekanisme kerja berdasarkan pada peraturan atau ketentuan dan prosedur kerja.

Susilo (2016) menyatakan fungsi ungsi lain dari adanya administrasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Perencanaan dengan langkah-langkah yaitu:
  - 1) Merumuskan dan menentukan dari sebuah tujuan yang ingin dicapai.
  - 2) Melakukan penelitian mengenai permasalahan atau pekerjaan apa yang akan di laksanakan.
  - 3) Pengumpulan data dan informasi yang mungkin diperlukan.
  - 4) Menentukan tahapan atau rangkaian tindakan.
  - 5) Memutuskan pemecahan masalah dan bagaimana pelaksanaanya.
- b) Pengorganisasian, dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas yang terlibat dalam kerja sama pendidikan dengan adanya

pengorganisasian ini diharapkan terbaginya tugas dalam unsur yang teat dan professional.

- c) Penggerakan, sebuah dorongan untuk anggota kelompok lembaga komponen lembaga dalam melaksanakan tugas, dorongan tersebut berasal dari kepala sekolah dengan harapan setiap bawahan yang di berikan tugas dapat melaksanakan dengan benar dan baik serta merasa termotivasi.
- d) Pengorganisasian, dapat dimaknai sebagai menjaga tugas yang telah di bagi dan dapat di kerjakan menurut aturan sehingga dapat mencapai tujuan bersama.
- e) Pengarahan di lakukan agar seluruh kegiatan yang di jalankan tetap berada pada jalur yang telah ditentukan atau ditetapkan dan menghindari terjadinya penyimpangan yang bisa menyebabkan serta menimbulkan pemborosan.
- f) Pengawasan bertujuan untuk memantau apakah pelaksanaan dalam organisasi pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.
- g) Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai atau tidak, jika belum, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya.

Dalam adaministrasi juga terdapat standart pendirian suatu lembaga. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Anak Usia Dini, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: “standar Pendidikan Anak Usia Dini adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya mencakup:

- a) Standar penilaian capaian anak usia dini yang mencakup aspek penilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni yang telah tercantum dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA.
- b) Standar isi merupakan kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
- c) Standar proses merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program pendidikan anak usia dini dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan usia.
- d) Standar proses merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program pendidikan anak usia dini dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan usia.
- e) Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat anak usia dini.

- f) Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat anak usia dini.
  - g) Standar pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi tenaga kependidikan anak usia dini.
  - h) Standart sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
  - i) Standart pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program pendidikan anak usia dini.
  - j) Standart pembiayaan serta operasional pada satuan atau program pendidikan anak usia dini.
- f. Penyelenggaraan lembaga PAUD

Selain itu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraannya. Beberapa landasan penting tersebut, yaitu sebagai berikut:

a) Landasan Yuridis

Landasan yuridis yaitu sebagai landasan hukum dalam mendirikan suatu lembaga pendidikan, salah satunya pada undang-undang RI nomer 20 tahun tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab I, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa “pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir hingga berusia enam tahun yang di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memiliki pendidikan lebih lanjut.” Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa “(1) pendidikan anak usia dini di selenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) pendidikan usia dini dapat di selenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal, (3) pendidikan anak usia dini dengan jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal meliputi pendidikan keluarga atau pendidikan yang di selenggarakan oleh lingkungan.”

b) Landasan filosofis serta religis

Masa pendidikan anak usia dini merupakan periode krusial yang berperan sebagai fondasi awal bagi proses tumbuh kembang anak pada tahap perkembangan selanjutnya. Pada tahap ini, diperlukan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk memberikann stimulasi serta bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak yang tentunya berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan anak usia dini, seharusnya berlandaskan pada nilai filosofis dan religius yang berlaku di lingkungan tempat anak tumbuh, serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, Dasar pendidikan untuk anak usia dini juga perlu diselaraskan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam msyarakat, termasuk unsur keindahan, kesenian, kebiasaan serta norma sosial yang berkembang pesat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang berikan kepada anak tidak hanya mendukung perkembangan fisik dan intelektual, tetapi juga membentuk karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di lingkungannya.

c) Landasan keilmuan dan empiris

Pendidikan pada anak usia dini pada hakikatnya harus mencakup beberapa aspek yang relevan dan mendukung seluruh

dimensi kehidupan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Aspek keilmuan ini berperan penting sebagai landasan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan usia dan kebutuhan anak. Dalam konteks ini, kerangka keilmuan dalam pendidikan anak usia dini memiliki sifat isomorfis, yang berarti bahwa pendekatan keilmuan yang digunakan tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun berdasarkan pendekatan interdisipliner, yaitu hasil perpaduan dari berbagai cabang ilmu yang saling melengkapi. Disiplin-disiplin ilmu yang membentuk fondasi keilmuan PAUD antara lain meliputi psikologi, fisiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan neurosains.

Terdapat suatu kesempatan pada masyarakat melalui yayasan atau lembaga lain yang memiliki minat dalam mendirikan suatu lembaga PAUD dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerahnya, dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiadi Susilo (2016) telah menuliskan syarat ketentuan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

a) Syarat pendirian PAUD (TK) Pemerintah

Lembaga PAUD (TK) yang didirikan oleh pemerintah memiliki persyaratan yaitu:

- 1) Memiliki kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang memenuhi syarat kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah. Kepala sekolah tersebut diharapkan dapat memimpin sekolah secara profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Lembaga pendidikan memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, baik dari segi kualifikasi pendidikan, keterampilan, maupun pengalaman.
- 3) Menyelenggarakan program kegiatan pembelajaran yang telah di susun dan diatur oleh pemerintah.
- 4) Memiliki kelengkapan sarana dan prasaranan pendukung kegiatan pembelajaran seperti buku yang dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Buku tersebut dapat berupa buku panduan atau buku pedoman bagi guru serta koleksi buku di perpustakaan yang dapat digunakan oleh guru maupun siswa sebagai penunjang sumber belajar dalam proses pendidikan.
- 5) Tidak menggunakan atau menempati gedung milik pemerintah sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

- 6) Memiliki prabot (APE) dalam maupun luar ruangan yang mendukung kebutuhan belajar anak.
- 7) Memiliki sumber pendanaan yang tetap, sehingga menjamin keberlangsungan pembangunan dan operasional lembaga secara berkelanjutan.
- 8) Memiliki akta pendirian serta dan struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum, baik sebagai bagian dari yayasan atau badan hukum lainnya. Selain itu, lembaga harus memiliki rencana program penyelenggaraan yang terstruktur, mencakup perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang.
- 9) Memiliki satu kelompok usia yang sekurang-kurangnya memiliki 10 peserta didik.
- 10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk menaati seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan lokasi pendirian lembaga. Dalam pernyataan tersebut, harus lingkungan yang menjadi syarat utama, seperti tingkat keamanan, kebersihan lingkungan, suasana yang tenang dan kondusif, serta kedekatan lokasi dengan pemukiman penduduk agar lebih mudah dijangkau, selain itu kemudahan akses transportasi dan jarak tempuh juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan (Susilo, 2016).

b) Syarat pendirian PAUD (TK) swasta

Pendirian lembaga PAUD, khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus diselenggarakan oleh yayasan atau badan sosial yang memiliki akta pendirian yang sah secara hukum dan struktur organisasi yang jelas dan tertata.
- 2) Memiliki program penyelenggaraan pendidikan yang detail dan jelas, mencakup perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Tidak diperkenankan menempati atau menggunakan fasilitas milik TK negeri, baik berupa gedung maupun prasarana lainnya.
- 4) Memiliki kepala sekolah yang kualifikasi dan kompetensi didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau madrasah.
- 5) Lembaga harus memiliki setidaknya satu kelompok usia dengan jumlah minimal 10 peserta didik.
- 6) Setiap kelompok usia belajar harus dibimbing oleh satu orang guru yang telah memenuhi standar kompetensi, baik dari segi kualifikasi akademik maupun keterampilan pedagogis.
- 7) Program kegiatan belajar yang diselenggarakan harus mengacu pada kurikulum dan peraturan yang ditetapkan oleh

pemerintah, sehingga kegiatan belajar-mengajar memiliki arah yang jelas serta sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini.

- 8) Lembaga perlu memiliki kelengkapan buku yang dibutuhkan dalam mendukung proses pembelajaran, baik berupa buku pedoman bagi guru maupun koleksi buku perpustakaan yang dapat diakses oleh guru dan peserta didik sebagai bahan bacaan dan sumber belajar.
- 9) Sarana fisik atau bangunan sekolah harus memenuhi standar minimal, seperti ketersediaan kamar mandi atau toilet, air bersih, dan halaman bermain yang dilengkapi alat bermain yang aman serta memenuhi standar.
- 10) Dilengkapi dengan perabotan yang memadai, alat peraga edukatif, serta permainan luar ruangan.
- 11) Memiliki sumber pendanaan yang tetap dan berkelanjutan, agar operasional pendidikan dapat berjalan secara stabil tanpa terganggu oleh kendala keuangan. (Susilo, 2016).

c) Syarat pendirian Raudhatul Athfal (RA)

Untuk lembaga RA permohonan ditunjukkan kepada kepala kementerian agama kabupaten atau kota, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi hasil pemeriksaan dari pengawas pendais kabupaten atau kota tempat dimisili RA/madrasah.

- 2) Salinan sah akta notaris yayasan/lembaga (surat pengesahan pendirian pelaksanaan RA).
- 3) Fotokopi sah surat sertifikat kepemilikan tanah dengan luas lahan untuk RA minimal 300 meter persegi. Sedangkan bila tanah/gedung bersetatus sewa harus menyewa dengan jangka waktu minimal 20 tahun sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 tahun 2007.
- 4) Memenuhi kelengkapan perizinan yang diantaranya:
  - 1) Pertimbangan atau alasan pendirian RA,
  - 2) Profil/identitas RA,
  - 3) Daftar fasilitas ruangan yang tersedia,
  - 4) Daftar nama peserta didik dengan minimal 20 peserta didik,
  - 5) SK pengangkatan kepala RA,
  - 6) Program kerja kepala RA selama 5 tahun,
  - 7) SK pengangkatan guru (SK Yayasan/Lembaga),
  - 8) Daftar tingkat pendidikan guru (minimal S-1 atau D-IV), dan ijazah yang harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan,
  - 9) Fotokopi sah ijazah kepala RA dan guru (dilegalisir).
- 10) Serta surat administrasi lainnya yang mendukung pendirian RA.
- 11) Syarat pendirian PAUD nonformal (Susilo, 2016).

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Lembaga harus diselenggarakan oleh yayasan atau organisasi yang bersifat sosial, yang telah memiliki akta pendirian yang sah serta struktur organisasi yang terorganisir secara hukum, baik sebagai yayasan maupun badan hukum lainnya.
- 2) Memiliki identitas nama yang jelas dan resmi.
- 3) Memiliki kurikulum lembaga.
- 4) Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009.
- 5) Lembaga harus dilengkapi dengan seperangkat referensi atau sumber acuan yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Acuan ini mencakup buku panduan untuk guru dalam menyusun dan menjalankan pembelajaran, serta koleksi buku perpustakaan yang dapat dimanfaatkan baik oleh guru maupun peserta didik sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan.
- 6) Harus tersedia bangunan atau gedung khusus beserta halaman yang terpisah, yang memang diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran dan bermain yang memenuhi standar.
- 7) Memiliki fasilitas sanitasi dasar, seperti kamar mandi, kamar kecil, dan ketersediaan air bersih.
- 8) Memiliki sumber daya tetap.

- 9) Memiliki jumlah total peserta didik sekurang-kurangnya 20 anak.
- 10) Mendapatkan atau ada dukungan dari lingkungan sekitar.
- 11) Memiliki surat bukti kepemilikan gedung atau lahan.
- 12) Memiliki perabot, alat permainan edukatif.
- 13) Memiliki struktur organisasi kepengurusan.
- 14) Memiliki rencana kerja serta perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan program pendidikan yang diterapkan.
- 15) Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD secara resmi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap administrasi perpajakan dan legalitas lembaga di mata hukum.
- 16) Memiliki izin operasional atau surat pendirian resmi lembaga PAUD.
- 17) Dalam menentukan lokasi pendirian lembaga, perlu memperhatikan sejumlah persyaratan lingkungan, yaitu:
  - a) Aspek keamanan menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi lembaga. Lembaga sebaiknya berada di area yang dinilai aman bagi anak-anak, yakni tidak berada terlalu dekat dengan jalan raya utama, tebing curam, area pemakaman, sungai, maupun lokasi-lokasi berisiko tinggi lainnya yang dapat

membahayakan keselamatan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah.

- b) Kebersihan dimana lembaga pendidikan anak usia dini seharusnya tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah, pabrik yang mengeluarkan polusi udara, limbah yang berakibat buruk bagi kesehatan.
- c) Kondisi tenang dan nyaman juga menjadi pertimbangan penting dalam mendirikan lembaga PAUD. Lokasi lembaga sebaiknya tidak berdekatan dengan area yang memiliki aktivitas bising, seperti pabrik, bengkel, pasar, maupun pusat keramaian lainnya, karena suara yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut dapat mengganggu konsentrasi anak dan menghambat proses kegiatan belajar mengajar.
- d) Lokasi pendirian PAUD idealnya berada di tengah atau dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat, khususnya yang memiliki jumlah anak usia dini dalam jumlah relatif banyak, sehingga keberadaan lembaga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar secara maksimal.
- e) Lembaga juga harus berada di lokasi yang mudah dijangkau melalui sarana transportasi, baik itu transportasi darat maupun air, tergantung pada kondisi geografis

wilayah setempat. Aksesibilitas ini penting agar anak-anak dapat datang ke sekolah dengan aman, tepat waktu, dan tanpa hambatan yang berarti (Susilo,2016).

d) Syarat pendirian PAUD terpadu

Beberapa persyaratan yang harus di penuhi dalam pendirian dan penyelenggaraan program PAUD terpadu adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki struktur organisasi yang jelas mencakup susunan organisasi kepengurusan.
- 2) Menyelenggarakan minimal dua jenis layanan pendidikan anak usia dini, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau Satuan PAUD Sejenis (SPS), sebagai bentuk penerapan layanan terpadu.
- 3) Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 20 anak setiap jenis program.
- 4) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi dasar, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun keterampilan sosial.
- 5) Rencana kerja serta perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan
- 6) Memiliki alat permainan edukatif yang memadai, baik untuk kegiatan di dalam maupun kegiatan di luar ruangan.

- 7) Memiliki rekening bank atas nama lembaga PAUD.
- 8) Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD.
- 9) Menyediakan dokumen kepemilikan gedung atau lahan berupa akta, sertifikat, atau dokumen sah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 10) Untuk menyelenggarakan PAUD terpadu, cukup memiliki satu izin operasional meskipun lembaga tersebut melaksanakan lebih dari satu jenis layanan pendidikan (Susilo,2016).

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pendirian pada Pendidikan anak usia dini sangat penting memiliki seorang tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam berbagai macam aspek. Pendidik PAUD harus dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pembimbing, pengasuh, serta pelindung bagi anak selama anak berada di lingkungan sekolah. Selain itu, tugas penting tenaga kependidikan yaitu mendukung kelancaran operasional lembaga seperti pelaksanaan administrasi, pengelolaan lembaga, pengembangan program, pengawasan kegiatan, pelayanan teknis, dan lain sebagainya (Mulyasa, 2019). Mulyasa (2017) menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga pendidikan akan memiliki standar pendidik dalam

menjalankan kegiatan belajar mengajar diantaranya: Kualifikasi akademik serta kompetensi guru didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru beserta lampiran. Adapun guru pendamping di lembaga PAUD diwajibkan memenuhi kualifikasi akademik yang sesuai, yaitu telah memiliki ijazah minimal D-II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK). Namun, bagi yang hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), tetap dapat menjadi guru pendamping asalkan telah mengikuti pelatihan, pendidikan, atau kursus PAUD yang telah terakreditasi secara resmi, sebagai bentuk pengakuan atas kompetensinya di bidang pendidikan anak usia dini, selain itu terdapat standar kompetensi yang harus terpenuhi di antaranya:

- a) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan kebutuhan psikologis anak.
- b) Bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, serta keyakinan yang dianut oleh anak.
- c) Menunjukkan kepribadian yang berbudi pekerti luhur
- d) Mempunyai pemahaman yang luas tentang setiap tahap dalam perkembangan pada anak.
- e) Memiliki pemahaman terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan aspek lainnya pada anak.

- f) Menguasai kompetensi inti dan subkompetensi yang menjadi indikator.
- g) Membangun kemitraan yang aktif dan positif melalui kerja sama dengan orang tua baik dalam aspek pendidikan, perlindungan, maupun pengasuhan pada anak.
- h) Dapat merencanakan program kegiatan yang meliputi lingkup kegiatan program pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan.
- i) Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
- j) Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari kegiatan yang mencakup pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
- k) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sehingga dapat menjalin komunikasi yang efektif (Mulyasa, 2019).

Selain seorang guru tenaga kependidikan juga memiliki kompetensi yang harus terpenuhi guna mendukung berkembangnya suatu lembaga. Setiap lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) wajib memiliki seorang penanggung jawab yang berperan dalam mengatur jalannya lembaga secara menyeluruh. Tugas utamanya meliputi perencanaan program, pelaksanaan

kegiatan, pengelolaan administrasi dan keuangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang berlangsung. Dalam struktur tenaga kependidikan, terdapat sejumlah peran penting yang mendukung operasional lembaga, yaitu pengawas atau penilik, kepala satuan PAUD, pengelola lembaga serta petugas kebersihan yang diatur sendiri oleh masing-masing lembaga (Mulyasa, 2019).

Kualitas suatu lembaga PAUD dilihat dari isi program, proses pelaksanaan, hingga sistem penilaiannya, yang mencakup struktur program, alokasi waktu, serta perencanaan dan evaluasi kegiatan. Seluruh elemen tersebut harus diterapkan secara terpadu dan menyeluruh, sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat, minat, dan kebutuhan setiap anak. Standar isi dalam pendidikan anak usia dini juga perlu menyesuaikan dengan potensi anak serta kondisi lingkungan sekitar, sehingga dapat terjadi variasi dalam kegiatan maupun metode pelaksanaan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Variasi ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Keragaman bentuk layanan PAUD, di mana terdapat perbedaan antara program setengah hari (paruh waktu) dan program sehari penuh (full day), (2) Perbedaan kelompok usia peserta didik yang dilayani, dan (3) Perbedaan kondisi serta kapasitas masing-masing lembaga PAUD, baik dari sisi sumber daya maupun lingkungan fisiknya (Mulyasa, 2019).

g. Akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini

Sementara itu, kualitas penilaian dalam pendidikan anak usia dini meliputi bagaimana pendidik dapat merancang sebuah program secara keseluruhan, meliputi tujuan, isi, hingga rencana dalam pengelolaan sebuah program kegiatan. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Dalam pelaksanaannya, program ini berisi berbagai aktivitas pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang nantinya akan disesuaikan dengan tahap perkembangan anak serta jenis layanan PAUD yang diselenggarakan. Penilaian sendiri memiliki pengertian sebagai suatu proses rangkaian kegiatan yang terdiri dari mengamati, mencatat, serta mengolah data perkembangan anak dengan menggunakan alat dan metode yang sesuai agar hasilnya benar-benar mengukur capaian perkembangan setiap anak secara akurat dan sesuai (Mulyasa, 2019).

Kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya dalam mendukung terciptanya layanan PAUD yang lebih baik. Standar sarana dan prasarana meliputi berbagai jenis, kelengkapan, serta mutu fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, fasilitas ini harus memadai agar proses belajar anak dapat berlangsung dengan

baik dan sesuai kebutuhan perkembangan pada anak. Selain itu, standar pengelolaan mengacu pada sistem manajemen lembaga PAUD, yang meliputi berbagai proses di dalamnya, yakni perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Untuk standar pengelolaan meliputi jenis pengeluaran dan sumber dana yang diperuntukkan untuk menjalankan dan mengembangkan lembaga PAUD, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin secara finansial (Mulyasa, 2019).

Kualitas yang telah disediakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini akan di gunakan untuk menentukan akreditasi yang dapat di berikan untuk sekolah. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan suatu program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang di tetapkan (Susilo, 2016).

Susilo (2016) menuliskan tujuan diadakannya akreditasi untuk:

- a) Memberikan informasi yang jelas mengenai satuan pendidikan atau program yang dijalankan sudah layak atau belum, berdasarkan ketentuan standar nasional pada pendidikan yang sedang berlaku
- b) Memberikan pengakuan resmi dalam bentuk peringkat penilaian.
- c) Memberikan rekomendasi yang mendukung terkait jaminan mutu pendidikan.

- d) Menjadi dasar bagi pihak terkait untuk memahami kualitas program atau satuan pendidikan yang telah menjalankan proses akreditasi.

Pelaksanaan akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan akan memberikan banyak manfaat, di antaranya:

- a. Membantu satuan pendidikan dalam menyempurnakan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi, agar nantinya lebih terarah dan sesuai kebutuhan.
- b. Menjadi sarana untuk meningkatkan mutu satuan lembaga pendidikan.
- c. Menyediakan informasi penting dari hasil akreditasi yang bisa dijadikan bahan evaluasi atau perbaikan untuk mengembangkan kinerja lembaga.
- d. Mendorong lembaga pendidikan agar terus meningkatkan kualitas program dan layanannya secara bertahap, terencana, serta bersaing baik ditingkat daerah maupun ditingkat internasional.
- e. Memberikan data yang akurat dan bisa dipercaya, sehingga menjadi dasar bagi sebuah lembaga untuk memperoleh pembinaan dari pemerintah serta mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat (Susilo, 2016).

Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan pelaksanaan oleh asesor yang ditunjuk daerah masing-masing,

akreditasi pada jalur formal (TK/RA) dilaksanakan sedangkan untuk akreditasi pendidikan non-formal dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional pendidikan non formal (BAN-PNF) (Susilo, 2016).

Melalui penjelasan diatas penulisa dapat menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan anak usia dini merupakan lembaga yang di tunjukan untuk anak dengan rentang usia 3 hingga 6 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kemmapuan fisik, motorik, kecerdasan, potensi, dan memaksimalkan setiap perkembangan yang di lalui anak. Dengan prinsip yang digunakan antara lain berorientasi pada kebutuhan anak, di sesuaikan dengan perkembangan anak, mencerdaskan anak, memanfaatkan potensi, mengasah kreativitas melalui belajar dan bermain, menggunakan lingkungan yang kondusif yang di sesuaikan dengan budaya tempat anak tinggal, serta memberikan stimulasi secara bertahap dan berulang melalui teknologi seluruh hal tersebut akan di catat dalam administrasi atau penilaian yang dapat memajukan atau membuat lembaga tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain, dimana akreditasi tersebut akan diberikan langsung dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan tujuan memberikan informasi, peningktan penilaian dan merekomendasikan lembaga.

## **B. Kerangka Berfikir**

Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia 3 hingga 4 tahun, dimana orang tua akan memberikan memberikan stimulasi terbaik bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan

anak. Interaksi yang terbentuk antara lingkungan dan rangsangan yang di berikan akan menimbulkan suatu pengalaman yang berharga dari anak, maka di butuhkan rangsangan yang sesuai dan tepat untuk menunjang setiap tumbuh kembang anak yang di dasari oleh ilmu dan pengetahuan yang jelas.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian

### C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir pada penjelasan pada penelitian ini, maka hipotesis yang dimiliki oleh peneliti yaitu:

1.  $H_0$  : Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua dengan pemilihan lembaga PAUD untuk anak .

$H_1$  : Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tuA dengan pemilihan lembaga PAUD untuk anak.